



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon : Rektor : 4893854, WR.1 : 4895130, WR. II : 4893918, WR. III : 4892926, WR. IV : 4893982

BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838

BAKH : 4759081, Bag. Akademik dan Kerjasama / Humas : 4898486 Bag. Kemahasiswaan

Biro Keuangan : 4752180, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118

Laman : www.unj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG GELAR DAN PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Gelar dan Penghargaan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG GELAR DAN PENGHARGAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.**
- 2. Rektor adalah Rektor UNJ.**
- 3. Senat UNJ yang selanjutnya disebut Senat adalah organ UNJ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.**
- 4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNJ.**
- 5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.**
- 6. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.**
- 7. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan atau doktor terapan.**
- 8. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.**
- 9. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan program pendidikan akademik yang dicantumkan dalam ijazah.**
- 10. Gelar Vokasi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan program pendidikan vokasi yang dicantumkan dalam ijazah.**

11. Gelar Profesi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan program pendidikan profesi yang dicantumkan dalam ijazah.
12. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) melalui penalaran ilmiah.
13. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
14. Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
15. Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk pengembangan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu dan teknologi.
16. Program internasional adalah program pendidikan yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri dan/atau lembaga internasional ataupun diselenggarakan UNJ dengan kurikulum berstandar internasional dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.
17. Lulusan UNJ yang selanjutnya disebut lulusan adalah peserta didik yang telah memperoleh ijazah sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya.
18. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
19. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber serta tepat dan memadai.
20. Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah kejahatan berupa pelanggaran hak asasi manusia yang menghilangkan keselamatan dan kesejahteraan orang banyak, yang meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan tindak pidana asusila.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. ijazah dan transkrip akademik;
- b. surat keterangan pendamping ijazah
- c. sertifikat kompetensi;
- d. sertifikat profesi;
- e. surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi;
- f. pemberian dan pencabutan gelar; dan
- g. penghargaan.

BAB III IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

Bagian Kesatu Ijazah

Pasal 3

- (1) Ijazah diterbitkan UNJ disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor Ijazah nasional;
 - b. logo perguruan tinggi;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - e. Program Pendidikan Tinggi;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Ijazah;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - i. nomor pokok mahasiswa;
 - j. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - n. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
 - o. stempel perguruan tinggi; dan
 - p. foto pemilik Ijazah.
- (3) Nomor Ijazah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN).

- (4) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- (6) Tanggal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 adalah tanggal yudisium yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
- (7) Ijazah program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang linier dan diselenggarakan oleh Fakultas ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (8) Ijazah jenjang Magister dan Doktor yang lintas disiplin ilmu dan diselenggarakan oleh Pascasarjana ditandatangani oleh Rektor dan Direktur.

Pasal 4

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diunggah melalui sistem untuk dilakukan verifikasi secara elektronik.
- (2) Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.

Pasal 5

Sistem PIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Transkrip Akademik

Pasal 6

- (1) Transkrip Akademik berisi rekaman data akademik yang memuat informasi semua mata kuliah dan nilai mahasiswa selama menempuh pendidikan di UNJ meliputi:
 - a. nomor Transkrip Akademik;
 - b. nomor Ijazah nasional;
 - c. logo perguruan tinggi;
 - d. nama perguruan tinggi;
 - e. Program Pendidikan Tinggi;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
 - i. nomor pokok mahasiswa;
 - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;

- k. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
 - l. nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
 - m. stempel perguruan tinggi;
 - n. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan
 - o. indeks prestasi dan predikat kelulusan.
- (2) Transkrip akademik jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh fakultas ditandatangani oleh Dekan.
- (3) Transkrip akademik jenjang Magister dan Doktor yang diselenggarakan oleh Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur.

BAB IV

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 7

- (1) SKPI sebagai satu kesatuan dengan ijazah dan transkrip akademik yang berisi kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa selama tercatat sebagai mahasiswa aktif di UNJ, yang sudah diakui dan divalidasi oleh Program Studi dan Fakultas memuat:
- a. nomor SKPI;
 - b. nomor Ijazah nasional;
 - c. logo perguruan tinggi;
 - d. nama perguruan tinggi;
 - e. status akreditasi;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik SKPI;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - i. nomor induk mahasiswa pemilik SKPI;
 - j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
 - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - m. Program Pendidikan Tinggi;
 - n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
 - o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - p. bahasa pengantar kuliah;
 - q. sistem penilaian; dan
 - r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.
- (2) SKPI dikeluarkan oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Dekan.
- (3) SKPI hanya berlaku untuk mahasiswa jenjang Diploma dan Sarjana.

Pasal 8

- (1) Ijazah ditulis dalam Bahasa Indonesia dan salinannya dalam Bahasa Inggris.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Transkrip Akademik dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 9

- (1) Sertifikat Kompetensi diterbitkan UNJ bekerja sama dengan:
 - a. organisasi profesi;
 - b. lembaga pelatihan; atau
 - c. lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor Sertifikat Kompetensi;
 - b. logo perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
 - c. nama program studi;
 - d. nama perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
 - e. nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - h. sistem pengujian; dan
 - i. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Kompetensi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1.

Pasal 10

Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SERTIFIKAT PROFESI

Pasal 11

- (1) Sertifikat Profesi diterbitkan perguruan tinggi bersama:
 - a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. kementerian lain;
 - c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
 - d. organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau
 - e. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi setelah lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor Sertifikat Profesi;
 - b. logo perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. nama perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. nama program studi;
 - e. izin program studi;
 - f. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
 - h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - i. Gelar profesi beserta singkatannya;
 - j. jenis pendidikan profesi;
 - k. program pendidikan profesi atau spesialis; dan
 - l. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.
- (4) Uraian mengenai kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama Kementerian, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.
- (6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1.

Pasal 12

Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI ATAU SERTIFIKAT PROFESI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, UNJ dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas permintaan pemilik Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada arsip Ijazah, arsip Transkrip Akademik, arsip SKPI, arsip Sertifikat Profesi, atau arsip Sertifikat Kompetensi di UNJ.
- (4) Surat Keterangan Pengganti memuat:
 - a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian; dan
 - b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (3), atau Pasal 25 ayat (3).
- (5) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERIAN DAN PENCABUTAN GELAR

Bagian Kesatu

Pemberian Gelar Akademik, Gelar Vokasi, Gelar Profesi

Pasal 14

UNJ memberikan gelar akademik, gelar profesi, gelar vokasi kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam mengikuti suatu program studi atau bidang keahlian sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya dan dinyatakan lulus berdasarkan kurikulum yang berlaku disesuaikan dengan pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni mengikuti perkembangan zaman dan/atau peraturan perundangan.

Pasal 15

- (1) UNJ memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program studi atau bidang keahlian dan dinyatakan lulus.
- (2) UNJ dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada lulusan.

Pasal 16

- (1) Gelar akademik untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
 - a. Sarjana;
 - b. Magister; dan
 - c. Doktor.
- (2) Gelar vokasi untuk lulusan pendidikan vokasi terdiri dari:
 - a. ahli pratama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya;
 - d. sarjana terapan;
 - e. magister terapan; dan
 - f. doktor terapan.
- (3) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan.
- (4) Penggunaan dan penulisan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Gelar untuk lulusan program internasional ditulis dengan padanan dalam Bahasa Inggris untuk nama gelar bidang ilmu atau bidang keahlian yang sesuai.

Pasal 18

Persyaratan untuk mendapatkan gelar akademik, gelar profesi, dan gelar vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang Peraturan akademik.

Bagian Kedua Pemberian Gelar Kehormatan

Pasal 19

Gelar doktor kehormatan diberikan kepada seseorang yang memiliki jasa dan/atau karya:

- a. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan;
- b. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
- c. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia; dan/atau
- d. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.

Pasal 20

Persyaratan calon penerima gelar doktor kehormatan sebagai berikut

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana, sarjana terapan atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik;
- e. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia; dan
- f. selalu berusaha dan berupaya mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan visi dan misi UNJ.

Pasal 21

- (1) Usul gelar doktor kehormatan diajukan oleh program studi doktor yang memiliki:
 - a. akreditasi A atau unggul; dan
 - b. Profesor tetap.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor melalui Dekan atau Direktur

Pascasarjana dengan disertai karya dan jasa yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 22

- (1) Rektor menyampaikan usul calon penerima gelar doktor kehormatan kepada Senat untuk mendapat pertimbangan.
- (2) Penyampaian usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data pendukung jasa dan/atau karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Senat menilai kelayakan usul pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil penilaian Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Rektor.
- (5) Rektor menetapkan penerima gelar doktor kehormatan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemberian Gelar doktor kehormatan dilakukan dalam Sidang Terbuka Senat.
- (2) Penerima gelar doktor kehormatan menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat.
- (3) Gelar doktor kehormatan sah digunakan setelah upacara pemberian gelar dalam Sidang Terbuka Senat.
- (4) Penulisan gelar doktor kehormatan ditulis "Dr. (H.C.)", ditempatkan di depan nama penerima gelar.

Bagian Ketiga

Pemberian Gelar Profesor Kehormatan

Pasal 24

- (1) UNJ dapat memberikan gelar Profesor Kehormatan anggota masyarakat dan lembaga/instansi dan pihak lain yang dianggap telah berprestasi dan berjasa untuk kemajuan UNJ, masyarakat dan bangsa.
- (2) Persyaratan, dan Tata cara pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

**Pencabutan Gelar Akademik, Gelar Vokasi,
dan Gelar Profesi**

Pasal 25

Bentuk pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Akhir berupa:

- a. pembuatan data penelitian dan/atau informasi palsu (fabrikasi);
- b. perekayasaan data dan/atau informasi penelitian (falsifikasi);
- c. plagiat;

- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 26

Selain pelanggaran nilai integritas akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Rektor dapat mencabut gelar apabila lulusan UNJ melakukan tindak pidana kejahatan luar biasa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 27

- (1) Tata Cara Pencabutan Gelar sebagai berikut:
 - a. ada aduan/laporan secara tertulis disertai dengan bukti pendukung dan identitas pelapor dari setiap orang atau temuan dari UNJ mengenai pelanggaran nilai integritas akademik kepada Rektor;
 - b. Rektor menyampaikan dugaan pelanggaran tersebut kepada Senat;
 - c. Senat membentuk tim untuk menyelidiki atau menilai pelanggaran tersebut;
 - d. hasil penyelidikan disampaikan kepada Rektor; dan
 - e. Rektor menindaklanjuti hasil penyelidikan dengan pencabutan gelar.
- (2) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Dengan dicabutnya gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ijazah atau sertifikat profesi atas nama yang bersangkutan dinyatakan tidak sah, serta karya akhir yang tersimpan di perpustakaan dan repositori UNJ ditarik dari peredaran.

Bagian Keempat

Pencabutan Gelar Doktor Kehormatan

Pasal 28

- (1) Rektor dapat mencabut gelar doktor kehormatan yang diberikan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kejahatan luar biasa.
- (2) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Pencabutan Gelar Profesor Kehormatan

Pasal 29

- (1) Rektor dapat mencabut gelar Profesor kehormatan yang diberikan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kejahatan luar biasa.
- (2) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) UNJ dapat memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, tenaga kependidikan, anggota masyarakat dan lembaga/instansi dan pihak lain yang dianggap telah berprestasi dan berjasa untuk kemajuan UNJ, masyarakat dan bangsa.
- (2) Bentuk-bentuk penghargaan, persyaratan, dan Tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pemberian penghargaan yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut dan dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian, pencabutan dan pembatalan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Pemberian dan Pencabutan Gelar, Ijazah dan Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi di UNJ yang sedang diajukan, diproses berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta; dan
- b. Pemberian dan Pencabutan Gelar, Ijazah dan Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi di UNJ yang belum diajukan, diproses berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD.

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Jakarta,

TTD.

Kamandoko
NIP 196604011989021002